



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indrawati Hayat, Amd.Keb
2. Tempat lahir : Gamsungi
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW : 008/004 Kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate
Utara Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Indrawati Hayat, Amd.Keb ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi Bachtar Husni, SH.,MH. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara (Penasehat Hukum Pos Bakum Pengadilan Negeri Ternate) yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate Jalan Gelora Kie Raha berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbantuan Aborsi"** sebagaimana didalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan supaya terdakwa INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali dihukum.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, INDRAWATI HAYAT, Amd.Keb als. INDAH, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH, Jalan Yasin Gamsungi RT/RW: 008/004 Kel. Soa-Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate dan rumah terdakwa, RT/RW : 001/001 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, hal itu terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sekira akhir bulan januari 2023, saksi SAKSI MAYANGM. LEK als. MAY (Selanjutnya disebut saksi MAYANG-Penuntutan dalam Berkas Terpisah) datang ke rumah terdakwa Jalan Yasin Gamsungi RT/RW : 008/004 Kel. Soa-Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, saksi MAYANG datang meminta terdakwa memeriksa kondisinya karena menurut saksi MAYANG, dia telah hamil, hingga kemudian terdakwa lakukan pemeriksaan dengan metode *palpasi* dengan cara meraba dan menekan perut terhadap saksi MAYANG, saat itu hasil pemeriksaan tidak teraba hingga menurut terdakwa saat itu saksi MAYANG tidak dalam kondisi hamil.
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saksi MAYANG sebelumnya, karena sekitar Februari 2022, saksi MAYANG menggugurkan kandungannya untuk pertama kali.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi MAYANG menelpon terdakwa menyampaikan bahwa saksi MAYANG ingin memesan obat GASTRUL dan akan datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYANG datang seorang diri, saat itu, maksud kedatangan saksi MAYANG yakni memberikan uang dengan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada terdakwa guna memesan obat GASTRUL, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAYANG, bahwa terdakwa akan mencari obat GASTRUL tersebut, setelah didapat nanti terdakwa akan menghubungi saksi MAYANG

- Bahwa obat GASTRUL adalah obat perangsang yang digunakan untuk *tereliminasi* (mengeluarkan) buah kehamilan (janin), biasanya digunakan untuk memberikan rangsangan berupa kontraksi pada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah lewat waktunya yang normalnya yakni 42 (empat puluh dua) minggu;
- Bahwa pada hari Kamis 16 Februari 2023, saat terdakwa dinas malam seperti biasanya saat serah terima tugas terdakwa melihat instruksi dokter untuk empat orang pasien yang ada saat itu, salah satu pasien dalam instruksi dokter tertulis pemberian obat GASTRUL, karena saat itu pasien tersebut usia kehamilannya sudah lewat bulan dan belum ada tanda kontraksi, hingga terdakwa laksanakan instruksi dokter dengan pemberian obat GASTRUL tersebut sebesar seperempat butir dengan cara dimasukkan ke dalam vagina pasien saat itu, hingga kemudian saat selesai dinas malam itu sekitar pukul 08:00 WIT, pasien dengan instruksi dokter diberikan obat GASTRUL tersebut baru pembukaan dua, hingga kemudian dilanjutkan dengan petugas shif pagi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kembali saat itu terdakwa melaksanakan dinas malam, hingga pukul 21:00 WIT saat itu terdakwa datang ke Ruang VIP Kebidanan RSUD Chasan Boesoerie, kembali setelah serah terima tugas, terdakwa melihat instruksi dokter dan mencatat tindakan untuk pasien, saat itu terdakwa melihat pasien yang malam sebelumnya mendapat instruksi dokter pemberian obat GASTRUL telah melahirkan pada pagi hari itu hingga ada 1 (satu) butir obat GASTRUL yang tersisa, karena hari sebelumnya dokter menulis resep untuk pasien tersebut sebanyak 2 (dua) butir GASTRUL, harusnya saat itu terdakwa menyimpan obat tersebut ke tempat penyimpanan obat sisa yang ada di ruang bidan tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menyimpannya justru terdakwa simpan obat tersebut ke dalam dompet milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang saat terdakwa lepas dinas esok pagi pukul 08:00 WIT.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat itu saksi MAYANG menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah ada atau belum obat GASTRUL yang diminta saksi MAYANG tersebut, saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah dapat obat dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, setelah itu belum sempat saksi MAYANG datang, tiba-tiba terdakwa ada urusan mendadak hingga saat itu terdakwa kembali menghubungi saksi MAYANG menyampaikan bahwa jangan dulu datang ke rumah terdakwa karena terdakwa ada urusan mendadak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saat itu saksi MAYANG menelpon terdakwa, menanyakan apakah saksi MAYANG bisa datang ke rumah terdakwa atau belum, saat itu terdakwa menjawab bahwa saksi MAYANG sudah bisa datang ke rumah terdakwa,
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 16:00 Wit, saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi MAYANG datang seorang diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi MAYANG masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, saat itu hanya terdakwa dan saksi MAYANG yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MAYANG naik ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi MAYANG membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu menggunakan alat *spekulum*, terdakwa memeriksa vagina saksi MAYANG untuk seterusnya memeriksa mulut rahim, saat itu di depan mulut rahim dari saksi MAYANG terdapat darah, lendir dan tanda keputihan, mendapati hal tersebut terdakwa melakukan tindakan guna membersihkan keputihan dari saksi MAYANG, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MAYANG "MAYANG SAYA SO PASANG OBAT" namun saat itu terdakwa tidak memasukkan obat GASTRUL tersebut ke mulut rahim saksi MAYANG, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MAYANG untuk bangun dan mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat GASTRUL yang terdakwa ambil dari RSUD Chasan Boesoeerie tersebut kepada saksi MAYANG dan terdakwa suruh saksi MAYANG untuk meminum obat tersebut, setelahnya saksi MAYANG dirumah, setelah itu saksi MAYANG pulang, hingga malam harinya sekitar pukul 19:30 WIT saksi MAYANG menghubungi terdakwa melalui pesan singkat di WhatsApp dan menanyakan cara meminum obat GASTRUL tersebut, kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "bagi obat tersebut

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi empat bagian, kemudian minum setiap bagian tersebut dengan jeda waktu 4 (empat) jam”;

- Bahwa terdakwa menyadari di usia kehamilan saksi MAYANG tersebut jika mengkonsumsi obat GASTRUL bisa menimbulkan dampak pendarahan dan kontraksi hingga menyebabkan janin yang dikandung saksi MAYANG dapat gugur;
- Bahwa hingga saat mendekati selesai jam dinas terdakwa, sekitar pukul 20:30 WIT, saat itu saksi MAYANG menelpon terdakwa menyampaikan bahwa janin saksi MAYANG sudah keluar, kemudian saksi MAYANG ingin datang ke rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa masih dinas di RSUD Chasan Boesoerie, kemudian terdakwa bertanya apakah masih ada sisa obat GASTRUL tersebut dan dijawab oleh saksi MAYANG bahwa masih ada obatnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi MAYANG meminum kembali obat tersebut, nanti terdakwa sudah di rumah baru saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian sekitar pukul 21:00 Wit terdakwa pulang ke rumah, saat sampai di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi MAYANG menyampaikan bahwa terdakwa sudah di rumah, kemudian terdakwa meminta agar saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, saat itu saksi MAYANG menjawab bahwa ia sudah dalam perjalanan, kemudian sekitar pukul 22:00 WIT saksi MAYANG menelpon terdakwa menanyakan mengenai janin miliknya, saat itu saksi MAYANG mempunyai niat hendak membuang janin tersebut, kemudian terdakwa jawab saat itu bahwa agar saksi MAYANG menguburkan janin bayi tersebut, setelah telpon tersebut terdakwa berpikir saksi MAYANG masih tetap akan datang ke rumah terdakwa, namun saksi MAYANG tidak juga datang ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa, INDRAWATI HAYAT, Amd.Keb als. INDAH, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH, Jalan Yasin Gamsungi RT/RW: 008/004 Kel. Soa-Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dan rumah terdakwa, RT/RW : 001/001 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hal itu terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sekira akhir bulan Januari 2023, saksi SAKSI MAYANGM. LEK als. MAY (Selanjutnya disebut saksi MAYANG-Penuntutan dalam Berkas Terpisah) datang ke rumah terdakwa Jalan Yasin Gamsungi RT/RW : 008/004 Kel. Soa-Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, saksi MAYANG datang meminta terdakwa memeriksa kondisinya karena menurut saksi MAYANG, dia telah hamil, hingga kemudian terdakwa lakukan pemeriksaan dengan metode *palpasi* dengan cara meraba dan menekan perut terhadap saksi MAYANG, saat itu hasil pemeriksaan tidak teraba hingga menurut terdakwa saat itu saksi MAYANG tidak dalam kondisi hamil.
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saksi MAYANG sebelumnya, karena sekitar Februari 2022, saksi MAYANG menggugurkan kandungannya untuk pertama kali.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi MAYANG menelpon terdakwa menyampaikan bahwa saksi MAYANG ingin memesan obat GASTRUL dan akan datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian saksi MAYANG datang seorang diri, saat itu, maksud kedatangan saksi MAYANG yakni memberikan uang dengan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada terdakwa guna memesan obat GASTRUL, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAYANG, bahwa terdakwa akan mencari obat GASTRUL tersebut, setelah didapat nanti terdakwa akan menghubungi saksi MAYANG;
- Bahwa obat GASTRUL adalah obat perangsang yang digunakan untuk *tereliminasi* (mengeluarkan) buah kehamilan (janin), biasanya digunakan untuk memberikan rangsangan berupa kontraksi pada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah lewat waktunya yang normalnya yakni 42 (empat puluh dua) minggu;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 16 Februari 2023, saat terdakwa dinas malam seperti biasanya saat serah terima tugas terdakwa melihat instruksi dokter untuk empat orang pasien yang ada saat itu, salah satu pasien dalam instruksi dokter tertulis pemberian obat GASTRUL, karena saat itu pasien tersebut usia kehamilannya sudah lewat bulan dan belum ada tanda kontaksi, hingga terdakwa melaksanakan instruksi dokter dengan pemberian obat GASTRUL tersebut sebesar seperempat butir dengan cara dimasukkan ke dalam vagina pasien saat itu, hingga kemudian saat selesai dinas malam itu sekitar pukul 08:00 WIT, pasien dengan instruksi dokter diberikan obat GASTRUL tersebut baru pembukaan dua, hingga kemudian dilanjutkan dengan petugas shif pagi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kembali saat itu terdakwa melaksanakan dinas malam, hingga pukul 21:00 WIT saat itu terdakwa datang ke Ruang VIP Kebidanan RSUD Chasan Boesoerie, kembali setelah serah terima tugas, terdakwa melihat instruksi dokter dan catatatn tindakan untuk pasien, saat itu terdakwa melihat pasien yang malam sebelumnya mendapat instruksi dokter pemberian obat GASTRUL telah melahirkan pada pagi hari itu hingga ada 1 (satu) butir obat GASTRUL yang tersisa, karena hari sebelumnya dokter menulis resep untuk pasien tersebut sebanyak 2 (dua) butir GASTRUL, harusnya saat itu terdakwa menyimpan obat tersebut ke tempat penyimpanan obat sisa yang ada di ruang bidan tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menyimpannya justru terdakwa simpan obat tersebut ke dalam dompet milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang saat terdakwa lepas dinas esok pagi pukul 08:00 WIT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat itu saksi MAYANG menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah ada atau belum obat GASTRUL yang diminta saksi MAYANG tersebut, saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah dapat obat dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, setelah itu belum sempat saksi MAYANG datang, tiba-tiba terdakwa ada urusan mendadak hingga saat itu terdakwa kembali menghubungi saksi MAYANG menyampaikan bahwa jangan dulu datang ke rumah terdakwa karena terdakwa ada urusan mendadak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saat itu saksi MAYANG menelpon terdakwa, menanyakan apakah saksi MAYANG bisa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa atau belum, saat itu terdakwa menjawab bahwa saksi MAYANG sudah bisa datang ke rumah terdakwa,

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 16:00 Wit, saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi MAYANG datang seorang diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi MAYANG masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, saat itu hanya terdakwa dan saksi MAYANG yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MAYANG naik ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi MAYANG membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu menggunakan alat *spekulum*, terdakwa memeriksa vagina saksi MAYANG untuk seterusnya memeriksa mulut rahim, saat itu di depan mulut rahim dari saksi MAYANG terdapat darah, lendir dan tanda keputihan, mendapati hal tersebut terdakwa melakukan tindakan guna membersihkan keputihan dari saksi MAYANG, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MAYANG "MAYANG SAYA SO PASANG OBAT" namun saat itu terdakwa tidak memasukkan obat GASTRUL tersebut ke mulut rahim saksi MAYANG, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MAYANG untuk bangun dan mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat GASTRUL yang terdakwa ambil dari RSUD Chasan Boesoerie tersebut kepada saksi MAYANG dan terdakwa suruh saksi MAYANG untuk meminum obat tersebut, setelah itu saksi MAYANG dirumah, setelah itu saksi MAYANG pulang, hingga malam harinya sekitar pukul 19:30 WIT saksi MAYANG menghubungi terdakwa melalui pesan singkat di WhatsApp dan menanyakan cara meminum obat GASTRUL tersebut, kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "bagi obat tersebut menjadi empat bagian, kemudian minum setiap bagian tersebut dengan jeda waktu 4 (empat) jam";
- Bahwa terdakwa menyadari di usia kehamilan saksi MAYANG tersebut jika mengkonsumsi obat GASTRUL bisa menimbulkan dampak pendarahan dan kontraksi hingga menyebabkan janin yang dikandung saksi MAYANG dapat gugur;
- Bahwa hingga saat mendekati selesai jam dinas terdakwa, sekitar pukul 20:30 WIT, saat itu saksi MAYANG menelpon terdakwa menyampaikan bahwa janin saksi MAYANG sudah keluar, kemudian saksi MAYANG ingin datang ke rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa masih dinas di RSUD Chasan Boesoerie, kemudian terdakwa bertanya apakah masih

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sisa obat GASTRUL tersebut dan dijawab oleh saksi MAYANG bahwa masih ada obatnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi MAYANG meminum kembali obat tersebut, nanti terdakwa sudah di rumah baru saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian sekitar pukul 21:00 Wit terdakwa pulang ke rumah, saat sampai di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi MAYANG menyampaikan bahwa terdakwa sudah di rumah, kemudian terdakwa meminta agar saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, saat itu saksi MAYANG menjawab bahwa ia sudah dalam perjalanan, kemudian sekitar pukul 22:00 WIT saksi MAYANG menelpon terdakwa menanyakan mengenai janin miliknya, saat itu saksi MAYANG mempunyai niat hendak membuang janin tersebut, kemudian terdakwa jawab saat itu bahwa agar saksi MAYANG menguburkan janin bayi tersebut, setelah telpon tersebut terdakwa berpikir saksi MAYANG masih tetap akan datang ke rumah terdakwa, namun saksi MAYANG tidak juga datang ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MANNISAH M NUR, S.Hut Alias Pipit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal yang dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah);
 - Bahwa peristiwa Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal itu dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIT hingga Pukul 22.00 WIT bertempat di didalam rumah tempat tinggal Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) yang beralamat di Kel Dufa-dufa Kec Ternate Utara Kota Ternate;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) karena Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang merupakan teman Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal itu dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), namun setelah kejadian Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal itu terjadi, Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) meminta Saksi untuk menemani Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang untuk membuang sampah yang diduga berisikan janin dibelakang Bandara tepatnya di Kel Tubo;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang melakukan Aborsi secara Ilegal tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 22 00 WIT, pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saudari Fadila sedang duduk didepan masjid tiba-tiba Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) lewat didepan kami dan mendengar suara teman Saksi Saudari Fadila, sehingga Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) langsung mengatakan kepada kami berdua dengan bahasa “ Ngoni Batamang kita pigi buang sampah ka? Lalu Saksi mengatakan dengan bahas “ Buang di Pit Pe Muka Rumah Da” dan Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang mengatakan dengan bahasa “ Kita Tara Mau Mari Tong Pigi Buang di Balakang Bandara Da” dan Saksi pun langsung mengikuti Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dengan menggunakan Sepeda Motor dan pada saat itu Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang yang membawa Sepeda Motor sedangkan plastic sampah yang dibilang oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang itu ditaruh atau diletakan tepat didepan tempat duduk Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang, dan sesampainya kami ditempat belakang bandara Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang langsung memarkirkan Sepeda Motor dan Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang langsung turun dan Saksi berdiri di samping Sepeda Motor, kemudian Saudari Mayang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulistiawati M Lek Alias Mayang langsung pergi membuang sampah yang dibungkus oleh Plastik berwarna hitam, yang dilapisi Plastik berwarna biru, dan setelah itu kami berdua langsung pulang kerumah Saudari Windi, dan pada saat sampai didepan Rumah Saudari Windi, Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang tidak turun hanya Saksi saja dan pada saat itu kami menyuruh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang untuk turun namun Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang tidak mau, kemudian Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang langsung pergi mengambil gelas dirumahnya, kemudian Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang balik kerumah Saudari Windi untuk mengambil minuman air Jahe dan setelah itu Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang langsung balik;

- Bahwa kemudian setelah selesai acara kumpul-kumpul bersama teman, Saksi menginap dirumah teman Saksi yang bernama Saudari Resah dan Saksi pun langsung mengatakan atau menceritakan kepada Saudara Resah dengan bahasa “ Eca Ngana tau to, Mayang tadi dia minta bantu kita batamang diabunga sampah dibelakang bandara, kita so suru dia buang sampah dikita pemuka rumah tapi dia tara mau, Ih Eca Kita kayak curiga pe Dia Masa Buang Sampah saja Pe Jao nanti besok pagi baru tong ka sana cek e” dan setelah itu Saksipun langsung beristirahat. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT, Saksi bersama Saudari Resah dan Saudari Asri pergi ketempat dimana Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang membuang sampah yang tepatnya dibelakang bandara, dan pada saat kami sampai ditempat pembuangan sampah, kami memarkirkan Sepeda Motor, dan kami mendekati tempat sampah tersebut setelah itu Saudari Asri mendekati Sampah yang semalam dibung oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang kemudian Saudara Asri membuka Plastik yang berwarna biru dengan menggunakan ranting pohon yang berada disekitar sampah tersebut dan saat sudah terbuka didalam plastic berwarna biru itu juga ada plastic berwarna hitam dan kemudian Saudari Asri kembali membuka Plastik Hitam lagi dan tidak lama kemudian Saudari Asri kaget dan mengatakan kepada kami bahwa didalam plastic hitam yang dilapisi plastic berwarna biru tersebut didalamnya ada janin/ bayi dan kami bertigapun langsung kaget;

- Bahwa setelah kami menemukan Janin / bayi didalam kantong Plastik Hitam yang dilapisi Kantong Plastik Biru tersebut kami langsung pergi

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



dengan membawa plastic yang berisi janin tersebut kerumah Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dan pada saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan orangtua (ibu) Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dan Saksi bertanya “ Ibu kong Mayang mana” dan ibu Mayang mengatakan “ Mayang ada pigi keluar darah barang so dapa telpon” dan setelah itu Saksi keluar kedepan dan mengatakan kepada kedua teman Saksi bahwa Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang tidak ada dan kemudian kamipun langsung pergi kerumah Saudrai Resah dan memberitahukan kepada Ibu Saudari Resah terkait dengan kejadian tersebut, kemudian ibunya Saudari Resah langsung kerumah nenek Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dan memberitahukan perihal hal tersebut dan Nenek Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang mengutus Ibu Ona dan Ibu Ida untuk mengambil Janin/ Bayi dan setelah itu mereka berdua langsung membawa Janin / bayi tersebut kerumah Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dan langsung menyampaikan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang kepada orang tua Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang, dan pada saat itu mereka (orangtua Mayang) langsung kaget dan mereka berembuk mencari Solusi yang terbaik dan kemudian mereka memanggil tokoh agama untuk melakukan penguburan Janin/ Bayi, dan setelah itu dari Pihak tokoh agama datang kerumah Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dan langsung menaruh janin tersebut di Kain Putih (kain Kafan), setelah itu Ibu Ida mengafani Janin/ Bayi tersebut dan selanjutnya janin/ bayi tersebut dipekuburan Dufa-dufa, setelah itu kami kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat keanehan (wajah pucat) dari tubuh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang juga saat itu Saksi tidak melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang;
- Bahwa ketika kami menemukan, janin atau bayi tersebut dalam keadaan utuh / lengkap, akan tetapi janin atau bayi tersebut sudah meninggal dunia, dan saat itu kami tidak tahu berapa usia janin tersebut;
- Bahwa setelah kami sampai ditempat pembuangan Sampah, Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang lalu berjalan kurang lebih 1 meter stengah dan meletakan janin atau bayi tersebut;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkannya serta tidak keberatan.

2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ASRI ARIFIN Alias ACI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal yang dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah);
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal itu dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIT hingga Pukul 22.00 WIT bertempat di didalam rumah tempat tinggal Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) yang beralamat di Kel Dufa-dufa Kec Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang karena Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang merupakan teman Saksi yang tinggal di satu Kelurahan namun Saksi dan Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) berteman tapi tidak terlalu akrab;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal itu dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah);
- Bahwa sebelum kejadian Tindak Pidana Aborsi secara Ilegal yang telah dilakukan oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang, Saksi tidak mengetahui Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) dalam kondisi hamil;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIT, saat itu Saksi MANNISAH M NUR, S.Hut Alias Pipit, menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp, saat itu Saksi MANNISAH M NUR, S.Hut Alias Pipit mengajak Saksi untuk memeriksa sampah yang telah dibuang oleh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, karena menurut Saksi MANNISAH M NUR, S.Hut Alias Pipit terdapat kejanggalan mengapa sehingga Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang harus jauh-jauh membuang Sampah kecil hingga ke Seputaran belakang bandara di Kel Tubo Kec Ternate Utara Kota Ternate, setelah itu kami sepakat kembali ketempat dimana Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang membuang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



sampah diseputaran belakang Bandara di kel Tubo tersebut, hingga kemudian Saksi dan Saksi MANNISAH M NUR, S.Hut Alias Pipit dan Saudari Resah pergi ke belakang bandara Kel Tubo, sesampainya ditempat tersebut Saksi MANNISAH M NUR, S.Hut Alias Pipit langsung menuju tempat di mana Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang membuang barang yang berisikan sampah setelah didapat saat itu barang yang berisikan sampah tersebut terbungkus kantong plastic warna biru berukuran besar, karena kedua teman Saksi takut untuk memeriksa barang atau sampah tersebut, hingga akhirnya Saksi memberanikan diri mencoba membuka kantong Plastik warna biru tersebut, awalnya Saksi menggunakan ranting kayu untuk mencoba membuka kantong plastic tersebut, hingga kemudian Saksi memberanikan diri membuka kantong plastic warna biru tersebut, dan ternyata didalam kantong plastic warna biru tersebut terdapat lagi kantong plastic warna hitam, kemudian Saksi kembali membuka kantong plastic warna hitam tersebut, dan ternyata isi dari kantong plastic tersebut sebuah janin yang diduga Saksi merupakan janin manusia, saat itu Saksi sempat mencium bau anyir dari Janin tersebut, mendapati hal tersebut kami bertiga sempat kaget dan panik serta bingung mau diapakan janin tersebut;

- Bahwa sebelumnya kami bertiga sempat kaget dan panik serta bingung mau diapakan janin tersebut oleh karena itu kami bertiga putusan untuk membawa janin tersebut bersama kami kearah Rumah Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang di Kel Dufa –dufa Kec Ternate Utara Kota Ternate, namun saat itu kami sempat berhenti dijalan dekat rumah tinggal Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang karena timbul keraguan dan rasa takut dengan orang tua Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang, hingga kemudian setelah beberapa waktu berada ditempat tersebut akhirnya kami bertiga putusan untuk membawa janin tersebut kerumah Saudari Resah yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT, saat sampai kerumah Saudari Resah, kami langsung menceritakan hal tersebut kepada ibu Saudari Resah, hingga akhirnya ibu Saudari Resah melaporkan kejadian tersebut ketokoh agama di Kel Dufa-dufa, hingga akhirnya dengan didampingi oleh beberapa orang kami membawa janin tersebut kerumah Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang, kemudian orang yang menemani kami tadi masuk kerumah Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang dan menjelaskan mengenai janin tersebut, hingga kemudian

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan untuk memanggil Tokoh Agama guna melakukan pengurusan kepada Janin tersebut, saat itu Tokoh Agama yang bernama Pak Ato, yang datang, kemudian saat dilakukan pengurusan janin tersebut, Saksi sempat masuk kedalam rumah tinggal Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang, tepatnya diruang Tengah, kemudian oleh Pak Ato, Janin tersebut dikeluarkan dari dalam kantong plastic sambil membaca doa, kemudian janin tersebut diletakan pada selemba kain putih setelah itu janin tersebut dibungkus kain sarung warna coklat, hingga akhirnya ibu Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang janin tersebut dibawah ke pekuburan umum Kel Dufa-dufa untuk dimakamkan;

- Bahwa menurut Saksi, sebelum kejadian ini, Saksi melihat keadaan atau tubuh Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang agak gemuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status perkawinan Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang belum menikah atau berumahtangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang bekerja akan tetapi Saksi tidak mengetahui Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang bekerja dimana;
- Bahwa setelah menemukan Janin tersebut, dengan menggunakan Telepon Seluler milik Saksi Mannisah M. Nur, S.Hut Alias Pipit, Saksi menghubungi Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang melalui WhattsApp, saat itu awalnya Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang tidak mengakui hingga akhirnya ada pesan yang menurut Saksi Pengakuan dari Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang yang mengatakan "TD MLM MY BUANG AER LGSG KLR KA AS SUMPAH DEMI ALLAH" (Tadi Malam Mayang Buang Air Langsung Keluar Ka As Sumpah Demi Allah), selain itu ada pesan lanjutan dari Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang "MY ME TRTAU KLO MYG HML" (Mayang, e Tara Tau Kalo Mayang Hamil), perlu Saksi sampaikan bahwa awalnya Saudari Mayang Sulistiawati M Lek Alias Mayang tidak jujur ketika Saksi bertanya lewat WhattsApp tersebut akan tetapi setelah itu Saudari Mayang dengan meminta maaf mengatakan bahwa itu Janin;
- Bahwa awalnya sebelum membuka dan menemukan dalam kantong plastic tersebut berisikan janin, saat itu Saksi menduga kantong plastik tersebut berisikan sampah pembalut Wanita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ADE YUNITA AWAL, S.ST Alias ADE, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana aborsi secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa Indrawati Hayat, Amd.Keb.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi namun setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi oleh pihak Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. , baru Saksi ketahui telah terjadi tindak pidana aborsi secara ilegal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT bertempat di didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan tindak pidana aborsi secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md. Keb. adalah hubungan kerja karena Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. adalah salah satu staf / pegawai negeri sipil yang bertugas pada Ruang VIP Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, yang mana Saksi adalah Kepala Ruangan VIP Kebidanan tersebut. Selanjutnya kaitannya dengan perkara ini yaitu bahwa Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md. Keb. telah didakwa mengambil salah satu obat yang bernama Gastrul dari Ruang VIP Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate untuk diberikan kepada Saudari Mayang Sulistiawati M Lek sehingga Saudari Mayang Sulistiawati M Lek melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. pada Ruangan VIP Kebidanan adalah sebagai seorang bidan yang bekerja untuk melayani pasien yang dirawat pada Ruangan VIP Kebidanan tersebut yang dilakukan secara shift atau bergantian dengan bidan atau pegawai yang lain;
- Bahwa ada standar operasional prosedur (SOP) yang telah disahkan dan diterapkan terkait dengan pemberian obat kepada pasien yang dirawat pada Ruang VIP Kebidanan. Bahwa alur perjalanan pemberian obat tersebut dimulai dengan pemberian resep oleh dokter yang bertugas memeriksa pasien tersebut, kemudian resep tersebut diberikan kepada keluarga pasien untuk ditebus di apotik. Selanjutnya apabila obat sudah

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



didapat, keluarga pasien wajib menyerahkan semua obat tersebut kepada petugas atau staf yang bertugas atau piket saat itu di Ruang VIP Kebidanan untuk disimpan. Kemudian petugas atau staf yang bertugas atau piket saat itu mengatur untuk pemberian obat kepada pasien tersebut untuk dikonsumsi sesuai dengan resep dokter ;

- Bahwa setahu Saksi, untuk sisa obat yang tidak habis terpakai oleh pasien yang dirawat pada Ruang VIP Kebidanan tersebut seharusnya dibuang atau dimusnahkan karena biasanya obatnya sudah tidak utuh. Selanjutnya apabila masih ada obat yang belum habis diminum dan masih dalam keadaan utuh lalu pasien sudah diperbolehkan pulang ke rumah maka obat tersebut diberikan kepada pasien tersebut untuk nantinya dikonsumsi di rumah secara mandiri ;
- Bahwa Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. juga bertugas untuk mengatur pemberian obat kepada pasien;
- Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. bertugas belum pernah ada obat yang berkurang dalam stok obat Ruang VIP Kebidanan karena stok obat tersebut sudah dipergunakan sesuai resep dokter kepada masing-masing pasien;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik kepada Saksi bahwa obat yang diberikan oleh Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. kepada Saudari Mayang adalah obat Gastrul;
- Bahwa menurut keterangan dari Penyidik yang disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. mendapatkan obat Gastrul dengan cara mengambil dari stok obat pasien yang tersisa pada tempat penyimpanan obat di Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate. Namun setahu Saksi tidak ada obat Gastrul yang berkurang dari stok obat pada tempat penyimpanan obat di Ruang VIP Kebidanan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md. Keb. Terjadi Saksi sedang berada diluar daerah sehingga pada saat Saksi kembali ke Kota Ternate, Saksi hanya mendapat laporan dari staf Saksi tentang hal tersebut sehingga Saksi belum pernah menanyakan ke Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. ;
- Bahwa setahu Saksi, obat Gastrul tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di masyarakat karena pemberian obat Gastrul tersebut harus berdasarkan resep dokter spesialis;
- Bahwa setahu Saksi, fungsi dari obat Gastrul tersebut tidak spesifik hanya untuk pasien yang dirawat pada Ruang Kebidanan saja namun dapat

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pasien dengan riwayat penyakit lain, penggunaan obat tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan masing-masing dokter akan digunakan untuk apa. Namun menurut pengetahuan Saksi, obat Gastrul tersebut biasanya digunakan untuk mempercepat proses kontraksi pada pasien yang berhubungan dengan kebidanan;

- Bahwa proses pemberian dosis yang diperlukan untuk pemberian obat Gastrul kepada pasien agar dapat mempercepat proses kontraksi dapat berbeda terhadap masing-masing pasien karena hal itu tergantung kondisi atau ketahanan tubuh dari pasien itu sendiri. Untuk pemberian resepnya diberikan oleh dokter sesuai kebutuhan masing-masing pasien tersebut. Setahu Saksi biasanya, obat Gastrul tersebut diresepkan untuk seperempat tablet atau butir untuk dikonsumsi tiap 6 (enam) atau 12 (dua belas) jam namun apabila tidak ada reaksi maka dapat diberikan lagi seperempat tablet atau butir untuk 6 (enam) berikutnya. Namun berdasarkan fakta di lapangan, tidak semua pemberian obat Gastrul kepada pasien berhasil ;
- Bahwa Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil obat Gastrul tersebut dari stok obat pasien yang tersisa pada tempat penyimpanan obat di Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate.
- Bahwa Saksi sudah lupa namun apabila ada sisa obat Gastrul yang tidak habis dipakai oleh pasien yang kemudian tidak dilaporkan oleh petugas yang bertugas untuk dimusnahkan atau dibuang maka hal itu adalah kelalaian dari oknum petugas tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, kinerja Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. baik dan rajin serta selama ini tidak pernah ada laporan atau terkena hukuman;
- Bahwa setahu Saksi obat Gastrul biasanya diberikan lebih spesifik kepada ibu hamil yang akan melahirkan namun terkendala dengan belum adanya pembukaan sehingga pemberian obat Gastrul tersebut diberikan untuk mempercepat proses kontraksi. Obat Gastrul juga biasanya diberikan kepada pasien ibu hamil yang mengalami keguguran untuk mempermudah pengeluaran sisa janin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan Saksi hanya melihat foto obat Gastrul yang diberikan oleh Terdakwa Indrawati Hayat, A.Md.Keb. kepada Saudari Mayang dari foto yang ditunjukkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengecekan terhadap terhadap sisa obat yang telah diresepkan oleh dokter namun tidak habis digunakan oleh pasien yang di rawat Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk membuang atau memusnahkan sisa obat tersebut biasanya tergantung dengan ada atau tidaknya laporan mengenai sisa obat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

5. MAYANG SULISTIAWATI M. LEK Alias MAY, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana aborsi secara ilegal yang dilakukan oleh Saksi sendiri Mayang Sulistiawati M. Lek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT bertempat di didalam rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Kelurahan Dufadufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal yaitu :
 - Pertama yaitu sekitar tahun 2021 saat Saksi sedang hamil dengan umur kandungan 7 (tujuh) bulan yang mana sebelumnya Saksi telah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi. Saat itu janin yang dikeluarkan tersebut Saksi kuburkan namun tidak diketahui oleh keluarga Saksi;
 - Kedua pada bulan Februari tahun 2023 saat Saksi sedang hamil dengan umur kandungan 3 (tiga) bulan yang mana sebelumnya Saksi telah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi yang berbeda dengan kejadian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Terdakwa Indrawati Hayat sebanyak 2 (dua) kali dalam melakukan aborsi secara ilegal tersebut. Pada kejadian pertama Saksi memberikan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua Saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepadaTerdakwa Indrawati Hayat;
- Bahwa Saksi belum menikah dan telah 2 (dua) kali Saksi melakukan aborsi secara ilegal tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa Indrawati Hayat adalah seorang Bidan sehingga Saksi meminta bantuannya untuk memeriksa kandungan dan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



setelah Saksi diperiksa selanjutnya Saksi meminta bantuan Terdakwa Indrawati Hayat untuk mencari obat untuk menggugurkan janin. Kemudian Terdakwa Indrawati Hayat memberikan obat merek Gastrul kepada Saksi dan selanjutnya janin dari dalam perut Saksi keluar;

- Bahwa setahu Saksi, fungsi atau kegunaan dari obat merek Gastrul adalah untuk mempercepat kontraksi sehingga apabila orang yang meminum obat tersebut sedang dalam kondisi mengandung atau hamil maka dapat mempercepat pembukaan atau proses melahirkan;

- Bahwa sebelum Terdakwa Indrawati Hayat memberikan obat merek Gastrul tersebut kepada Saksi, Terdakwa Indrawati Hayat sudah pernah melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada sekitar bulan Januari tahun 2023 dan yang kedua kalinya pada sekitar bulan Februari 2023. Kronologisnya sebagai berikut :

- Pemeriksaan pertama yaitu pada tanggal yang sudah lupa di akhir bulan Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi mendatangi rumah Terdakwa Indrawati Hayat di Kelurahan Soasio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Indrawati Hayat "*saya hamil kaapa soalnya so terlambat haid*" yang artinya "sepertinya saya sedang hamil karena saya terlambat datang bulan" lalu Saksi menyuruh Terdakwa Indrawati Hayat memeriksa perut atau mengecek kehamilan Saksi. Kemudian Terdakwa Indrawati Hayat melakukan pemeriksaan pada perut Saksi dengan metode palpasi yaitu dengan cara meraba dan menekan perut Saksi, namun menurut Terdakwa Indrawati Hayat tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan sehingga Terdakwa Indrawati Hayat menyampaikan ke Saksi bahwa Saksi tidak sedang dalam kondisi hamil. Selanjutnya Saksi pulang namun setelah beberapa hari kemudian Saksi tidak mengalami haid atau datang bulan sehingga Saksi menghubungi Terdakwa Indrawati Hayat dengan cara menelepon dan mengatakan "*Ibu saya datang antar doi kasana sudah e, la Ibu pesan obat barang saya takut jang sampe saya hamil*" yang artinya "Ibu saya antar uangnya sekarang supaya Ibu memesan obat karena saya takut jangan sampai saya hamil" lalu Terdakwa Indrawati Hayat membalas "*iya kamari sudah*" yang artinya "iya datang saja", lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa Indrawati Hayat dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima



ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Indrawati Hayat dan kemudian Saksi pulang ke rumah ;

➤ Pemeriksaan kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi menghubungi Terdakwa Indrawati Hayat dan mengatakan *"Ibu sudah ada obat ka balom, saya kasana sudah e"* yang artinya *"Ibu sudah ada obat atau belum? saya mau ke rumah Ibu"* lalu Terdakwa Indrawati Hayat membalas *"ada satu ini, kamari sudah"* yang artinya *"sudah ada obat 1 (satu) butir, datang saja ke rumah"*. Lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa Indrawati Hayat di Kelurahan Soasio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Sesampainya disana, Saksi menyuruh Terdakwa Indrawati Hayat untuk memeriksa kandungan karena seingat Saksi pada bulan tersebut Saksi belum datang bulan atau haid sehingga menurut perkiraan Saksi kemungkinan Saksi dalam kondisi hamil. Selanjutnya Terdakwa Indrawati Hayat menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar depan, lalu Terdakwa Indrawati Hayat menyuruh Saksi membuka celana hingga dalam keadaan setengah telanjang lalu Terdakwa Indrawati Hayat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat spekulum yang dimasukkan kedalam vagina Saksi. Selanjutnya Terdakwa Indrawati Hayat memasukan obat kedalam vagina Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir. Lalu Terdakwa Indrawati Hayat memberikan obat merek Gastrul kepada Saksi sebanyak 1 (satu) butir dan Terdakwa Indrawati Hayat mengatakan *"ini ngana pata empat, empat jam sekali ngana minum satu"* yang artinya *"Obat ini kamu bagi menjadi empat lalu setiap empat jam sekali kamu minum seperempat bagian tersebut"* lalu Terdakwa menjawab *"iya"*. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa jeda waktu tersebut adalah sekitar 6 (enam) jam dari saat obat merek Gastrul tersebut diberikan kepada Saksi sekitar pukul 16.00 WIT dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi meminum obat merek Gastrul tersebut sebanyak seperempat butir. Beberapa saat kemudian Saksi merasa buang air besar lalu Saksi langsung ke kamar mandi untuk membuang hajat namun setelah selesai membuang hajat, Saksi merasakan ada sesuatu yang terganjal pada mulut vagina dan ada darah yang keluar dari vagina sehingga Saksi menghubungi Terdakwa Indrawati Hayat dan mengatakan *"Ibu so keluar ni bagaimana? Saya kasana dirumah sudah e"* yang artinya *"Bagaimana*

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



ibu ini sudah keluar? Saya mau datang ke rumah ibu” lalu Terdakwa Indrawati Hayat membalas “saya masih dinas, masih ada obat minum dulu” yang artinya “saya masih melaksanakan dinas, kalau masih ada obat lanjutkan minum obat tersebut” lalu Saksi membalas “iya”. Kemudian Saksi meminum seperempat butir obat merek Gastrul tersebut lalu Saksi masuk kedalam kamar mandi dan pada saat Saksi membuka celana lalu dalam keadaan jongkok, langsung janin keluar dari vagina Terdakwa namun saat itu plasenta belum keluar sehingga Saksi a langsung berdiri dan bergerak ke samping kiri dan kanan berulang-ulang hingga plasenta tersebut keluar dengan sendirinya dari vagina Saksi ;

- Bahwa Saksi membersihkan janin dan plasenta tersebut lalu Saksi menaruh janin dan plasenta tersebut di sebuah kain berwarna putih lalu Saksi masukan kedalam sebuah tas plastik berwarna hitam yang kemudian Saksi lapis lagi dengan sebuah tas plastik berwarna biru. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan atau chat lewat aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa Indrawati Hayat yang isinya “so keluar” yang artinya “sudah keluar”, lalu Terdakwa Indrawati Hayat membalas “apa?” dan Saksi membalas “janin”. Lalu Saksi menyampaikan bahwa janin tersebut akan dibuang namun Terdakwa Indrawati Hayat melarang dengan mengatakan “jangan dibuang, tanyakan ke bibi kamu dulu”. Selanjutnya Saksi membawa janin yang telah dimasukan kedalam tas plastik tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dibuang ke tempat sampah. Kemudian Saksi lewat didepan mesjid dan mendengar suara saudari Manissah alias Pipit lalu Saksi mengatakan “ngoni batamang kita pigi buang sampah ka” yang artinya “ayo ikut saya pergi membuang sampah”, lalu Saksi Manissah alias Pipit menjawab “ buang di Pit pe muka rumah dah” yang artinya “buang sampahnya didepan rumah saya saja” namun Saksi mengatakan “kita tara mau mari tong pigi buang di balakang bandara da” yang artinya “saya tidak mau, ayo kita pergi buang sampah ke belakang bandara saja”. Selanjutnya Saksi Manissah alias Pipit mengikuti Saksi pergi ke lokasi belakang Bandara Sultan Babullah Ternate dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi sendiri. Pada saat itu plastik yang isinya janin tersebut digantung di depan tempat duduk sepeda motor tersebut. Sesampainya di lokasi belakang Bandara Sultan Babullah Ternate, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sampah tersebut dan membuangnya ke tumpukan sampah yang ada disitu sedangkan Saksi Manissah alias Pipit hanya berdiri di dekat sepeda motor yang diparkir tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Manissah alias Pipit langsung kembali ke rumah saudari Windi tempat dilaksanakannya acara tersebut namun sesampainya disana, Saksi mengatakan tidak akan mengikuti acara dan langsung pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Manissah alias Pipit langsung turun ke tempat tersebut. Pada keesokan harinya Saksi langsung berangkat ke Subaim;

- Bahwa Saksi tidak mengalami pendarahan atau sakit akibat dilakukannya aborsi secara illegal tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu saat Saksi mengeluarkan janin tersebut namun saat itu ada orang tua Saksi didalam rumah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan orang tua Saksi bahwa Saksi sedang hamil karena Terdakwa takut nantinya disuruh untuk menikah ;
- Bahwa alasan Saksi yakin bahwa Terdakwa Indrawati Hayat dapat membantu untuk menggugurkan kandungan atau janin tersebut karena Saksi tahu bahwa Terdakwa Indrawati Hayat dapat membantu Saksi untuk mencari obat yang dapat menggugurkan kandungan atau janin ;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan sejumlah uang tersebut adalah untuk mencari dan atau membeli obat yang sama seperti pada tahun 2021 yang mana obat tersebut dapat membantu untuk menggugurkan kandungan atau janin, namun pada tahun 2021 dan tahun 2023, Terdakwa belum tahu nama dari obat tersebut nanti setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian baru Saksi tahu bahwa nama obat tersebut adalah Gastrul ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Indrawati Hayat pernah mengembalikan sisa uang dari jumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada kejadian pertama tahun 2021 dan pada kejadian kedua kepada Saksi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada pacar Saksi bahwa Saksi sedang hamil, nanti setelah digugurkan baru Saksi memberitahukan kepada pacar Saksi;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. dr. Unzila Alivia Natasya Husein, Sp.OG, M.Kes., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Aborsi, karena pekerjaan dan pendidikan saksi menekuni bidang tersebut;

.....Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa aborsi adalah dengan sengaja mengeluarkan hasil kehamilan;

.....Bahwa menurut Ahli, aborsi diperbolehkan asalkan ada indikasi medis;

.....Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah dasar hukum pelegalan tindakan aborsi dengan syarat apabila ada indikasi medis yaitu kehamilan tersebut jika dilanjutkan dapat membahayakan ibu maupun janin atau bayi serta apabila janin tersebut mempunyai cacat bawaan berat dimana saat ia lahir tidak dapat bertahan hidup;

.....Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Mayang Sulistiawati M. Lek (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate Polda Maluku;

.....Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Saudari Mayang Sulistiawati M. Lek (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pemeriksaan fisik berupa tanda vital, pemeriksaan bagian dalam vagina dan pemeriksaan USG;

.....Bahwa dapat Ahli jelaskan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate Polda Maluku Nomor 124/Rumkit Bhay Tk.IV/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 atas nama Saudari Mayang Sulistiawati M. Lek (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Wanita tersebut datang dalam kesadaran penuh;

2.....Pada wanita tersebut ditemukan :

a.....Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.

b.....Pemeriksaan dalam : Rahim membesar dua jari di atas tulang kemaluan, mulut Rahim konsistensi lunak, terbuka dan tidak teraba jaringannya, tercium bau busuk dari dalam kemaluan, terdapat cairan berwarna kuning kemerahan.

c.....Pemeriksaan USG : Rahim ukuran sebelas koma empat puluh delapan kali empat koma sepuluh sentimeter, garis endotrium sulit dinilai, sisa jaringan minimal.

3.....Korban dipulangkan dengan keadaan sadar ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan pada pemeriksaan dalam rahim membesar dua jari di atas tulang kemaluan, mulut rahim konsistensi lunak terbuka dan tidak teraba jaringannya, tercium bau busuk dari dalam kemaluan, terdapat cairan berwarna kuning kemerahan, pada pemeriksaan USG rahim ukuran sebelas koma empat puluh delapan kali empat koma sepuluh sentimeter, garis endotrium sulit dinilai, sisa jaringan minimal;

.....Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saudari Mayang Sulistiawati M. Lek (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ditemukan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dilihat dari tanda-tanda vital Terdakwa dalam batas normal;

.....Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan tidak dapat mengetahui adanya penyakit genetik atau cacat bawaan pada janin Terdakwa;

.....Bahwa foto atau gambar yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi adalah foto atau

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar janin manusia, hal tersebut dikarenakan bentuk anggota tubuh dari janin tersebut identik dengan bentuk anggota tubuh manusia namun menurut pendapat saksi untuk mengetahui usia janin tidak bisa hanya dengan melihat foto tersebut;

.....Bahwa menurut Ahli, obat merek Gastrul adalah sebuah merek dagang, yaitu obat yang mengandung misoprostol berbentuk pil (bulat) berwarna putih. Bahwa dalam bidang kesehatan khususnya bidang kebidanan lazimnya obat tersebut digunakan untuk merangsang kontraksi kehamilan, selain itu bisa juga digunakan untuk tukak lambung (lambung luka) dengan dosis tertentu. Bahwa efek dari obat tersebut jika dikonsumsi ataupun di masukan ke dalam kemaluan wanita hamil akan mengakibatkan kontraksi rahim sehingga dapat mengeluarkan hasil kehamilan atau janin bayi dari dalam kandungan;

.....Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa benar mengkonsumsi obat merek Gastrul dengan cara memasukan ke dalam kemaluan wanita hamil bisa menyebabkan gugurnya janin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana aborsi secara ilegal yang dilakukan oleh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT bertempat di didalam rumah tempat tinggal Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek yang beralamat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu lama mengenal Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek, Terdakwai mengenal Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek karena Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek beberapa kali ke rumah Terdakwa bersama dengan salah satu tetangga Terdakwa yang bernama saudari Melani yang merupakan teman Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek belum menikah;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek dalam perkara ini yaitu Terdakwa pernah memberikan obat merek Gastrul kepada Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek dan setelah Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek memasukan obat merek Gastrul tersebut kedalam vaginanya, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mengalami kontraksi dan selanjutnya mengeluarkan janin dari dalam perutnya ;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari obat merek Gastrul adalah untuk memberikan kontraksi, jika pasien yang meminum obat tersebut sedang dalam kondisi mengandung atau hamil maka dapat mempercepat pembukaan atau proses melahirkan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada sekitar bulan Januari tahun 2023 dan yang kedua kalinya pada sekitar bulan Februari 2023. Kronologisnya sebagai berikut :
 - Pemeriksaan pertama yaitu pada tanggal yang sudah lupa di bulan Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Soasio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Saat itu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mengatakan kepada Terdakwa “saya hamil kaapa soalnya so terlambat haid” yang artinya “sepertinya saya sedang hamil karena saya terlambat datang bulan” lalu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menyuruh Terdakwa memeriksa kondisinya. Kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan pada perut Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek dengan metode palpasi yaitu dengan cara meraba dan menekan perut Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek, Terdakwa tidak menemukan adanya tanda-tanda kehamilan sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek bahwa Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek tidak sedang dalam kondisi hamil. Selanjutnya Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek pulang;
 - Pemeriksaan kedua yaitu pada tanggal yang sudah lupa di bulan Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Soasio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk memeriksa kondisinya karena menurut Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek pada bulan tersebut Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek belum datang bulan atau haid sehingga menurut

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkiraan Terdakwa indikasinya kemungkinan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek dalam kondisi hamil. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek masuk ke dalam kamar depan, lalu Terdakwa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat spekulum yang dimasukan kedalam vagina Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek. Saat itu terlihat mulut rahim Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek sudah terbuka sekitar 2 – 3 centimeter, hal itu menandakan bahwa janin yang ada didalam rahim Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek sudah mau keluar. Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek obat merek Gastrul untuk nantinya dimasukan kedalam vaginanya. Obat merek Gastrul yang Terdakwa berikan tersebut jumlahnya 1 (satu) butir namun Terdakwa berikan dalam bentuk yang sudah dipecah-pecahkan sebanyak seperempat bagian. Kemudian setelah menerima obat tersebut Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek pulang ke rumahnya;

- Bahwa seingat Terdakwa jeda waktu tersebut adalah sekitar 6 (enam) jam, karena obat merek Gastrul tersebut diberikan kepada Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek sekitar pukul 16.00 WIT dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mengirimkan pesan atau chat lewat aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya “so keluar” yang artinya “sudah keluar”, lalu Terdakwa membalas “apa?” dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek membalas “janin”. Lalu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menyampaikan bahwa janin tersebut akan dibuang olehnya namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “jangan dibuang, tanyakan ke bibi kamu dulu”. Selanjutnya tidak ada lagi komunikasi atau pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek lagi hingga Terdakwa dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa beberapa hari setelah dilakukannya pemeriksaan kehamilan yang pertama pada bulan Januari 2023, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menghubungi Terdakwa dan memesan obat merek Gastrul kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek datang sendiri ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan obat merek Gastrul. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa akan mencari terlebih dahulu obat merek Gastrul

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nanti setelah didapat baru saksi menghubungi Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek. Beberapa hari setelahnya, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menghubungi Terdakwa untuk mengambil uang tersebut namun Terdakwa sampaikan bahwa uang tersebut telah dipakai sebagian oleh Terdakwa dan Terdakwaberjanji akan mengganti uang tersebut namun Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mengatakan tidak jadi mengambil kembali uang tersebut dan kembali menyuruh Terdakwa untuk mencari obat merek Gastrul tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merek Gastrul tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT dengan cara Terdakwa mengambil dari sisa obat merek Gastrul sebanyak 1 (satu) butir untuk pasien yang tidak terpakai lagi karena pasien tersebut telah melahirkan, yang mana seharusnya Terdakwa diwajibkan untuk menyimpan sisa obat merek Gastrul tersebut pada tempat penyimpanan obat di Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpan obat merek Gastrul tersebut kedalam dompet milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat merek Gastrul tersebut, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mendapatkannya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek untuk datang ke rumah Terdakwa namun karenaTerdakwa sedang ada keperluan mendadak sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek untuk datang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek datang kerumah Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek masuk kedalam kamar depan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah saksi melakukan pemeriksaan atas vagina Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek, saksi memberikan 1 (satu) butir obat merek Gastrul yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek untuk meminumnya. Setelah itu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek pulang dan sekitar pukul 19.30 WIT. Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bagaimana cara meminum

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat merek Gastrul tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa obat tersebut harus dipecah-pecahkan menjadi 4 (empat) bagian dan diminum setiap 4 (empat) jam sekali. Selanjutnya saat Terdakwa sedang melakukan tugas atau berdinass shift malam di Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate, sekitar pukul 20.30 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa janin yang dikandungnya sudah keluar dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek ingin datang ke rumah Terdakwa namun karena Terdakwa sedang berdinass sehingga Terdakwa menyampaikan nanti setelah Terdakwa sampai dirumah baru Terdakwa menghubungi Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mengirimkan pesan atau chat lewat aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya “so keluar” yang artinya “sudah keluar”, lalu Terdakwa membalas “apa?” dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek membalas “janin”. Lalu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menyampaikan bahwa janin tersebut akan dibuang olehnya namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “jangan dibuang, tanyakan ke bibi kamu dulu”. Selanjutnya tidak ada lagi komunikasi atau pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek lagi hingga Terdakwa dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, obat merek Gastrul merupakan obat yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di masyarakat karena pemberian obat merek Gastrul tersebut harus berdasarkan resep dokter spesialis;
- Bahwa setiap obat termasuk obat merek Gastrul tidak dapat diambil secara bebas dari Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate dan harus meminta ijin kepada pimpinan atau Kepala Ruangan tersebut. Pada saat itu saksi tidak pernah meminta ijin kepada pimpinan atau Kepala Ruangan VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate sebelum mengambil obat merek Gastrul tersebut. Bahwa saksi juga tahu kalau semua obat-obatan yang berada pada ruangan penyimpanan obat tidak dapat keluar masuk secara sembarangan dan harus dilaporkan kepada Pimpinan atau Kepala Ruangan;
- Bahwa setahu saksi, proses tersebut dapat berbeda terhadap masing-masing pasien karena hal itu tergantung kondisi atau ketahanan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dari pasien itu sendiri. Untuk pemberian resepnya diberikan oleh dokter sesuai kebutuhan masing-masing pasien tersebut. Terdakwa biasanya, obat Gastrul tersebut diresepkan untuk seperempat tablet atau butir untuk dikonsumsi tiap 4 (empat) jam sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir atau tablet ;

- Bahwa harga obat merek Gastrul tersebut sebanding dengan jumlah uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek kepada Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga obat merek Gastrul sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat praktek untuk pemeriksaan kehamilan sesuai dengan profesi Terdakwa sebagai Bidan , namun Terdakwa hanya sering diminta bantuan oleh orang yang Terdakwa kenal untuk memeriksa kehamilan karena mereka tahu bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Bidan;

- Bahwa tujuan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menemui Terdakwa adalah untuk memeriksakan kehamilan sekaligus untuk menggugurkan janin tersebut ;

- Bahwa setahu Terdakwa tujuan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menggugurkan janin tersebut adalah karena Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek belum menikah dan telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Terdakwa sudah pernah menyarankan agar Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menikah saja namun Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek mengatakan bahwa Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek merasa takut dengan orang tuanya dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek belum ingin menikah;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa usia janin Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek saat itu namun berdasarkan foto janin yang ditunjukkan oleh pihak Penyidik Kepolisian saat diperiksa Terdakwa dapat menyimpulkan bahwa Usia janin tersebut adalah 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek baru 2 (dua) kali meminta bantuan Terdakwa menggugurkan janinnya, sebelum kejadian dalam perkara ini, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek sudah pernah 1 (satu) kali meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan janinnya pada sekitar tahun 2021;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa saat itu pacar Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek membayar sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika membantu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menggugurkan janinnya.
- Bahwa setahu saksi, diperbolehkan seorang bidan melakukan pemeriksaan walaupun tidak ijin praktek jika hanya memeriksa kehamilan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya, namun sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah membantu Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek untuk mengeluarkan janinnya saja ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek untuk mengonsumsi obat merek Gastrul secara oral atau minum dengan dosis seperempat butir atau tablet per 6 (enam) jam;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek untuk meminum obat merek Gastrul dengan dosis seperempat butir atau tablet per 6 (enam) jam dan apabila tidak ada tanda-tanda kontraksi maka Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek bisa meminum lagi dengan dosis yang sama seperti sebelumnya. Seingat Terdakwa Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek Terdakwa pada saat obat merek Gastrul tersebut tersisa seperempat butir atau tablet dengan cara mengirimkan pesan aplikasi Whatsapp yang isinya “bagaimana nih obat sisa ¼?” lalu saksi membalas “minum sudah”. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa janin tersebut sudah keluar ;
- Bahwa tidak ada obat lain yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek selain obat merek Gastrul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu efek samping dari obat merek Gastrul tersebut, yang Terdakwa tahu obat merek Gastrul tersebut dapat membantu mempercepat proses kontraksi ;
- Bahwa Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek pernah menyampaikan bahwa sedang terlambat bulan atau belum mengalami haid pada bulan tersebut sehingga Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek khawatir jangan sampai Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek hamil ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bentuk janin yang keluar dari rahim Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Mayang Sulistiawati M. Lek tidak bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Maluku Nomor : 124 / Rumkit Bhay Tk. IV / III / 2023, tanggal 04 Maret 2023 atas nama MAYANG SULISTIAWATI M. LEK yakni :

- 1) Wanita tersebut datang dalam keadaan sadar penuh.
- 2) Pada wanita tersebut ditemukan :
 - a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit.
 - b. Pemeriksaan dalam : Rahim membesar dua jari di atas tulang kemaluan, mulut rahim konsistensi lunak, terbuka dan tidak teraba jaringan, tercium bau busuk dari dalam kemaluan, terdapat cairan berwarna kuning kemerahan.
 - c. Pemeriksaan USG : Rahim ukuran sebelas koma empat puluh delapan kali empat koma sepuluh sentimeter, garis endometrium sulit dinilai, sisa jaringan minimal.
- 3) Korban dipulangkan dengan keadaan sadar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan pada pemeriksaan dalam rahim membesar dua jari di atas tulang kemaluan, mulut rahim konsistensi lunak, terbuka dan tidak teraba jaringan, tercium bau busuk dari dalam kemaluan, terdapat cairan berwarna kuning kemerahan dan pada pemeriksaan USG Rahim ukuran sebelas koma empat puluh delapan kali empat koma sepuluh sentimeter, garis endometrium sulit dinilai, sisa jaringan minimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT bertempat di rumah saksi INDRAWATI HAYAT, Amd. Keb. als. INDAH, Jalan Yasin Gamsungi RT/RW:

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



008/004 Kel. Soa-Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate dan rumah terdakwa, RT/RW : 001/001 Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate telah membantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.

- Bahwa awalnya, sekira akhir bulan januari 2023, saksi SAKSI MAYANGM. LEK als. MAY (Selanjutnya disebut saksi MAYANG- Penuntutan dalam Berkas Terpisah) datang ke rumah terdakwa, saksi MAYANG datang meminta terdakwa memeriksa kondisinya karena menurut saksi MAYANG, dia telah hamil, hingga kemudian terdakwa lakukan pemeriksaan dengan metode *palpasi* dengan cara meraba dan menekan perut terhadap saksi MAYANG, saat itu hasil pemeriksaan tidak teraba hingga menurut terdakwa saat itu saksi MAYANG tidak dalam kondisi hamil
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi MAYANG sebelumnya, karena sekitar Februari 2022, saksi MAYANG menggugurkan kandungannya untuk pertama kali.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi MAYANG menelpon terdakwa menyampaikan bahwa saksi MAYANG ingin memesan obat GASTRUL dan akan datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian saksi MAYANG datang seorang diri, saat itu, maksud kedatangan saksi MAYANG yakni memberikan uang dengan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada terdakwa guna memesan obat GASTRUL, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAYANG, bahwa terdakwa akan mencari obat GASTRUL tersebut, setelah didapat nanti terdakwa akan menghubungi saksi MAYANG.
- Bahwa obat GASTRUL adalah obat perangsang yang digunakan untuk *tereliminasi* (mengeluarkan) buah kehamilan (janin), biasanya digunakan untuk memberikan rangsangan berupa kontraksi pada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah lewat waktunya yang normalnya yakni 42 (empat puluh dua) minggu;
- Bahwa pada hari Kamis 16 Februari 2023, saat terdakwa dinas malam seperti biasanya saat serah terima tugas terdakwa melihat instruksi dokter untuk empat orang pasien yang ada saat itu, salah satu pasien dalam instruksi dokter tertulis pemberian obat GASTRUL, karena saat itu pasien tersebut usia kehamilannya sudah lewat bulan dan belum ada tanda kontraksi, hinga terdakwa laksanakan instruksi dokter dengan pemberian

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



obat GASTRUL tersebut sebesar seperempat butir dengan cara dimasukkan ke dalam vagina pasien saat itu, hingga kemudian saat selesai dinas malam itu sekitar pukul 08:00 WIT, pasien dengan instruksi dokter diberikan obat GASTRUL tersebut baru pembukaan dua, hingga kemudian dilanjutkan dengan petugas shif pagi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kembali saat itu terdakwa melaksanakan dinas malam, hingga pukul 21:00 WIT saat itu terdakwa datang ke Ruang VIP Kebidanan RSUD Chasan Boesoeerie, kembali setelah serah terima tugas, terdakwa melihat instruksi dokter dan mencatat tindakan untuk pasien, saat itu terdakwa melihat pasien yang malam sebelumnya mendapat instruksi dokter pemberian obat GASTRUL telah melahirkan pada pagi hari itu hingga ada 1 (satu) butir obat GASTRUL yang tersisa, karena hari sebelumnya dokter menulis resep untuk pasien tersebut sebanyak 2 (dua) butir GASTRUL, harusnya saat itu terdakwa menyimpan obat tersebut ke tempat penyimpanan obat sisa yang ada di ruang bidan tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menyimpannya justru terdakwa simpan obat tersebut ke dalam dompet milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang saat terdakwa lepas dinas esok pagi pukul 08:00 WIT.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat itu saksi MAYANG menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah ada atau belum obat GASTRUL yang diminta saksi MAYANG tersebut, saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah dapat obat dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, saksi MAYANG belum sempat datang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saat itu saksi MAYANG menelpon terdakwa, menanyakan apakah saksi MAYANG bisa datang ke rumah terdakwa atau belum, saat itu terdakwa menjawab bahwa saksi MAYANG sudah bisa datang ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 16:00 Wit, saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi MAYANG datang seorang diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi MAYANG masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, saat itu hanya terdakwa dan saksi MAYANG yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MAYANG naik ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi MAYANG membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu menggunakan alat *spekulum*, terdakwa memeriksa vagina saksi MAYANG untuk seterusnya memeriksa mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahim, saat itu di depan mulut rahim dari saksi MAYANG terdapat darah, lendir dan tanda keputihan, mendapati hal tersebut terdakwa melakukan tindakan guna membersihkan keputihan dari saksi MAYANG, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MAYANG "MAYANG SAYA SO PASANG OBAT" namun saat itu terdakwa tidak memasukkan obat GASTRUL tersebut ke mulut rahim saksi MAYANG, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MAYANG untuk bangun dan mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat GASTRUL yang terdakwa ambil dari RSUD Chasan Boesoeerie tersebut kepada saksi MAYANG dan terdakwa suruh saksi MAYANG untuk meminum obat tersebut, setelahnya saksi MAYANG dirumah, setelah itu saksi MAYANG pulang, hingga malam harinya sekitar pukul 19:30 WIT saksi MAYANG menghubungi terdakwa melalui pesan singkat di WhatsApp dan menanyakan cara meminum obat GASTRUL tersebut, kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "bagi obat tersebut menjadi empat bagian, kemudian minum setiap bagian tersebut dengan jeda waktu 4 (empat) jam";

- Bahwa Terdakwa menyadari diusia kehamilan saksi MAYANG tersebut jika mengkonsumsi obat GASTRUL bisa menimbulkan dampak pendarahan dan kontraksi hingga menyebabkan janin yang dikandung saksi MAYANG dapat gugur;

- Bahwa hingga saat mendekati selesai jam dinas terdakwa, sekitar pukul 20:30 WIT, saat itu saksi MAYANG menelpon terdakwa menyampaikan bahwa janin saksi MAYANG sudah keluar, kemudian saksi MAYANG ingin datang ke rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa masih dinas di RSUD Chasan Boesoeerie, kemudian terdakwa bertanya apakah masih ada sisa obat GASTRUL tersebut dan dijawab oleh saksi MAYANG bahwa masih ada obatnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi MAYANG meminum kembali obat tersebut, nanti terdakwa sudah di rumah baru saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian sekitar pukul 21:00 Wit terdakwa pulang ke rumah, saat sampai di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi MAYANG menyampaikan bahwa terdakwa sudah di rumah, kemudian terdakwa meminta agar saksi MAYANG datang ke rumah terdakwa, saat itu saksi MAYANG menjawab bahwa ia sudah dalam perjalanan, kemudian sekitar pukul 22:00 WIT saksi MAYANG menelpon terdakwa menanyakan mengenai janin miliknya, saat itu saksi MAYANG mempunyai niat hendak membuang janin tersebut, kemudian terdakwa jawab saat itu bahwa agar saksi MAYANG menguburkan janin bayi tersebut,

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah telpon tersebut terdakwa berpikir saksi MAYANG masih tetap akan datang ke rumah terdakwa, namun saksi MAYANG tidak juga datang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.
3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Indrawati Hayat, Amd.Keb, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam ketentuan a quo tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief*



gevolgd). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa Aborsi (*abortion*) berasal dari kata bahasa *Latin abortio* ialah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa menurut WHO (organisasi kesehatan dunia), aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Aborsi atau sering disebut abortus sendiri dibagi menjadi 2 yaitu *abortus provocatus* atau abortus buatan (disengaja) dan *abortus spontan* (abortus yang terjadi secara spontan). *Abortus provocatus* atau abortus yang disengaja, dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Abortus provocatus medicalis*

Adalah penghentian atau pengakhiran kehamilan yang disengaja karena alasan medis. Tindakan ini bisa dibenarkan secara hukum, dipertimbangkan atau dipertanggungjawabkan. Tindakan ini hanya dibenarkan apabila ada alasan medis tertentu yang apabila kehamilan itu dipertahankan, maka akan mengancam keselamatan ibu dan janin.

2. *Abortus provocatus criminalis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah penghentian atau pengakhiran kehamilan yang disengaja dan melanggar kode etik kedokteran, artinya perbuatan ini melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, bukti surat ditemukan fakta hukum bahwa awalnya, sekira akhir bulan Januari 2023, saksi SAKSI MAYANG M. LEK als. MAY datang ke rumah terdakwa, saksi Mayang datang meminta terdakwa memeriksa kondisinya karena menurut saksi Mayang, dia telah hamil, hingga kemudian terdakwa lakukan pemeriksaan dengan metode *palpasi* dengan cara meraba dan menekan perut terhadap saksi Mayang, saat itu hasil pemeriksaan tidak teraba hingga menurut terdakwa saat itu saksi MAYANG tidak dalam kondisi hamil

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi Mayang sebelumnya, karena sekitar Februari 2022, saksi Mayang menggugurkan kandungannya untuk pertama kali.

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Mayang menelpon terdakwa menyampaikan bahwa saksi Mayang ingin memesan obat GASTRUL dan akan datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian saksi Mayang datang seorang diri, saat itu, maksud kedatangan saksi Mayang yakni memberikan uang dengan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada terdakwa guna memesan obat gastrul, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Mayang, bahwa terdakwa akan mencari obat gastrul tersebut, setelah didapat nanti terdakwa akan menghubungi saksi Mayang.

Menimbang, bahwa obat Gastrul adalah obat perangsang yang digunakan untuk *tereliminasi* (mengeluarkan) buah kehamilan (janin), biasanya digunakan untuk memberikan rangsangan berupa kontraksi pada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah lewat waktunya yang normalnya yakni 42 (empat puluh dua) minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 16 Februari 2023, saat terdakwa dinas malam seperti biasanya saat serah terima tugas terdakwa melihat instruksi dokter untuk empat orang pasien yang ada saat itu, salah satu pasien dalam instruksi dokter tertulis pemberian obat gastrul, karena saat itu pasien tersebut usia kehamilannya sudah lewat bulan dan belum ada tanda kontarksi, hingga terdakwa laksanakan instruksi dokter dengan pemberian obat gastrula tersebut sebesar seperempat butir dengan cara dimasukkan ke dalam vagina pasien saat itu, hingga kemudian saat selesai dinas malam itu sekitar pukul 08:00 WIT,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien dengan instruksi dokter diberikan obat gastrul tersebut baru pembukaan dua, hingga kemudian dilanjutkan dengan petugas shif pagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kembali saat itu terdakwa melaksanakan dinas malam, hingga pukul 21:00 WIT saat itu terdakwa datang ke Ruang VIP Kebidanan RSUD Chasan Boesoerie, kembali setelah serah terima tugas, terdakwa melihat instruksi dokter dan catatatn tindakan untuk pasien, saat itu terdakwa melihat pasien yang malam sebelumnya mendapat istruksi dokter pemberian obat gastrul telah melahirkan pada pagi hari itu hingga ada 1 (satu) butir obat gastrul yang tersisa, karena hari sebelumnya dokter menulis resep untuk pasien tersebut sebanyak 2 (dua) butir gastrul, harusnya saat itu terdakwa menyimpan obat tersebut ke tempat penyimpanan obat sisa yang ada di ruang bidan tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menyimpannya justru terdakwa simpan obat tersebut ke dalam dompet milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang saat terdakwa lepas dinas esok pagi pukul 08:00 WIT.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat itu saksi Mayang menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah ada atau belum obat gastrul yang diminta saksi Mayang tersebut, saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah dapat obat dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi Mayang datang ke rumah terdakwa, saksi Mayang belum sempat datang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saat itu saksi Mayang menelpon terdakwa, menanyakan apakah saksi Mayang bisa datang ke rumah terdakwa atau belum, saat itu terdakwa menjawab bahwa saksi Mayang sudah bisa datang ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 16:00 Wit, saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Mayang datang seorang diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Mayang masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, saat itu hanya terdakwa dan saksi Mayang yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Mayang naik ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi Mayang membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu menggunakan alat *spekulum*, terdakwa memeriksa vagina saksi Mayang untuk seterusnya memeriksa mulut rahim, saat itu di depan mulut rahim dari saksi Mayang terdapat darah, lendir dan tanda keputihan, mendapati hal tersebut terdakwa melakukan tindakan guna membersihkan keputihan dari saksi Mayang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Mayang "MAYANG SAYA SO PASANG OBAT" namun saat itu terdakwa tidak memasukkan obat

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASTRUL tersebut ke mulut rahim saksi Mayang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Mayang untuk bangun dan mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat gastrul yang terdakwa ambil dari RSUD Chasan Boesoerie tersebut kepada saksi Mayang dan terdakwa suruh saksi Mayang untuk meminum obat tersebut, setibanya saksi Mayang dirumah, setelah itu saksi Mayang pulang, hingga malam harinya sekitar pukul 19:30 WIT saksi Mayang menghubungi terdakwa melalui pesan singkat di WhatsApp dan menanyakan cara meminum obat gastrul tersebut, kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “bagi obat tersebut menjadi empat bagian, kemudian minum setiap bagian tersebut dengan jeda waktu 4 (empat) jam”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari diusia kehamilan saksi Mayang tersebut jika mengkonsumsi obat gastrul bisa menimbulkan dampak pendarahan dan kontraksi hingga menyebabkan janin yang dikandung saksi Mayang dapat gugur;

Menimbang, bahwa hingga saat mendekati selesai jam dinas terdakwa, sekitar pukul 20:30 WIT, saat itu saksi Mayang menelpon terdakwa menyampaikan bahwa janin saksi Mayang sudah keluar, kemudian saksi Mayang ingin datang ke rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa masih dinas di RSUD Chasan Boesoerie, kemudian terdakwa bertanya apakah masih ada sisa obat gastrul tersebut dan dijawab oleh saksi Mayang bahwa masih ada obatnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi Mayang meminum kembali obat tersebut, nanti terdakwa sudah di rumah baru saksi Mayang datang ke rumah terdakwa, hingga kemudian sekitar pukul 21:00 Wit terdakwa pulang ke rumah, saat sampai di rumah kemudian terdakwa menelpon saksi Mayang menyampaikan bahwa terdakwa sudah di rumah, kemudian terdakwa meminta agar saksi Mayang datang ke rumah terdakwa, saat itu saksi Mayang menjawab bahwa ia sudah dalam perjalanan, kemudian sekitar pukul 22:00 WIT saksi Mayang menelpon terdakwa menanyakan mengenai janin miliknya, saat itu saksi Mayang mempunyai niat hendak membuang janin tersebut, kemudian terdakwa jawab saat itu bahwa agar saksi Mayang menguburkan janin bayi tersebut, setelah telpon tersebut terdakwa berpikir saksi Mayang masih tetap akan datang ke rumah terdakwa, namun saksi Mayang tidak juga datang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi Mayang saat ini belum menikah, dan anak yang berada dalam kandungannya tersebut adalah hasil hubungan Terdakwa dengan pacaranya dan Terdakwa pernah menyarankan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mayang untuk tidak mengugurkan kandungannya namun saksi Mayang takut untuk menikah.

Menimbang, bahwa obat gastrul dipesan oleh saksi Mayang kepada Terdakwa dan saksi Mayang menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- atas penyampaian Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dr. Unzila Alivia Natasya Husein, Sp.OG, M.Kes., yang dibacakan dipersidangan bahwa obat merek Gastrul adalah sebuah merek dagang, yaitu obat yang mengandung misoprostol berbentuk pil (bulat) berwarna putih. Bahwa dalam bidang kesehatan khususnya bidang kebidanan lazimnya obat tersebut digunakan untuk merangsang kontraksi kehamilan, selain itu bisa juga digunakan untuk tukak lambung (lambung luka) dengan dosis tertentu. Bahwa efek dari obat tersebut jika dikonsumsi ataupun di masukan ke dalam kemaluan wanita hamil akan mengakibatkan kontraksi rahim sehingga dapat mengeluarkan hasil kehamilan atau janin bayi dari dalam kandungan dan dengan mengkonsumsi obat merek Gastrul dengan cara memasukan ke dalam kemaluan wanita hamil bisa menyebabkan gugurnya janin selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Mayang Sulistiawati M. Lek tidak ditemukan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dilihat dari tanda-tanda vital Terdakwa dalam batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Malut Nomor : 124 / Rumkit Bhay Tk. IV / III / 2023, tanggal 04 Maret 2023 atas nama MAYANG SULISTIAWATI M. LEK dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan pada pemeriksaan dalam rahim membesar dua jari di atas tulang kemaluan, mulut rahim konsistensi lunak, terbuka dan tidak teraba jaringan, tercium bau busuk dari dalam kemaluan, terdapat cairan berwarna kuning kemerahan dan pada pemeriksaan USG Rahim ukuran sebelas koma empat puluh delapan kali empat koma sepuluh sentimeter, garis endometrium sulit dinilai, sisa jaringan minimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dengan menyadari Saksi Mayang hamil dan saksi Mayang belum menikah kemudian Terdakwa memberikan obat kepada saksi Mayang sehingga janin dalam kandungan Saksi Mayang akhirnya keluar, maka mejelis hakim berpendapat dengan demikian unsur hukum dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan telah terpenuhi.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte



Ad.3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.

Menimbang, bahwa dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Mayang ketika mengetahui dirinya tengah hamil, kemudian saksi Mayang menghubungi Terdakwa untuk memeriksa kandungannya dan atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Mayang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Mayang untuk memberikannya uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat gastrul.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sisa obat merek Gastrul sebanyak 1 (satu) butir untuk pasien yang tidak terpakai lagi karena pasien tersebut telah melahirkan, yang mana seharusnya Terdakwa diwajibkan untuk menyimpan sisa obat merek Gastrul tersebut pada tempat penyimpanan obat di Ruang VIP Kebidanan RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate dan setelah mendapatkan obat gastrula tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mayang dan memasukkan obat gastrula pada vagina saksi mayang dan menyuruh saksi Mayang untuk meminum obat gastrul yang dibagi menjadi seperempat dan setelah meminum obat gastrul kemudian janin didalam kandungan saksi Mayang berhasil keluar dan saksi Mayang kemudian membuangnya janin tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukan pertama kali membantu saksi Mayang dalam menggugurkan kandungan, melainkan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar tahun 2021 saat Saksi Mayang



sedang hamil dengan umur kandungan 7 (tujuh) bulan dan yang kedua pada bulan Februari tahun 2023 saat Terdakwa sedang hamil dengan umur kandungan 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang bidan/tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan penyuluhan kesehatan tentang kehamilan dan bukan mengambil sikap membantu orang dalam menggugurkan kandungan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji



tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indrawati Hayat, Amd.Keb terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indrawati Hayat, Amd.Keb dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNY HS MAILAHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Andhy Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Haryanta, S.H., M.H

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNY HS MAILAHA, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)